

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga ketertiban umum merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mewujudkan suatu kabupaten yang tentram dan tertib sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya, arah dan sasaran ketertiban umum di Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menjadi problem atas persoalan lingkungan dan hubungannya dengan bangunan liar (ilegal) yang ada di beberapa titik kawasan dan menyalahi aturan ketertiban umum di Kabupaten Kubu Raya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 31 Huruf C yang berbunyi “setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya diatas rotoar sungai, parit saluran pembuangan air dipinggir jalan atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas social, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang”. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemukan dan semakain banyak bertambah bangunan-bangunan tenda dan kios yang berdiri di kawasan yang dilarang sesuai dengan PERDA yang dijelaskan diatas dan tidak di tegakkan hukun terhadap pelanggarnya.

Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran, yang menyalahi peraturan ketertiban umum kawasan di bahu jalan dan di atas parit. Kondisi tersebut terdapat pada beberapa titik kawasan di Desa Sungai

Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya khususnya di jalan Parit H. Muksin II dan Kampung Parit Tanggok.

Adanya bangunan liar (ilegal) dan kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya, terutama di bahu jalan dan di atas parit selain menyalahi ketertiban umum juga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan bagi masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam yang semakin meningkat serta dapat membahayakan warga itu sendiri akibat jalan, jalur perlintasan menyempit serta kondisi pemukiman akhirnya membawa citra buruk perdesaan. Beberapa titik jalan lingkungan yang harus dituntaskan oleh pemerintah sudah sejak semula harus menjadi tertib yang bertujuan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.

Bangunan liar (ilegal) yang mempengaruhi lingkungan harus ditertibkan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas terhadap kondisi desa, terutama bahu jalan, pinggir sungai dan di atas parit yang memang seharusnya ditertibkan oleh setiap pemerintah mana pun juga, yang tegas menerapkan dan melaksanakan peraturan daerah baik sanksi administrasi maupun pemberian sanksi ketentuan pidana terhadap pelakunya. Maka menertibkan bangunan liar (illegal) merupakan upaya pengawasan terhadap lokasi kumuh di sekitar lingkungan terutama yang berada di atas parit dan bahu jalan.

Dalam pengamatan penulis, maraknya bangunan liar (illegal) yang melanggar aturan di beberapa titik di kawasan seperti di Parit H. Muksin II

dan kawasan Kampung Parit Tanggok, yang belum di tertibkan oleh pihak terkait walau sudah di beri teguran secara lisan, namun masih saja ada yang mendirikan bangunan liar (illegal).

Yang berwenang melakukan upaya pelaksanaan penegakan hukum atas suatu peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, masyarakat Desa Sungai Raya Dalam juga dapat melaporkan secara online atau langsung jika ada bangunan yang melanggar aturan tersebut.

Pada saat memberikan teguran secara lisan kepada pihak yang bersangkutan tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan karena pihak yang bersangkutan tidak menanggapi teguran tersebut dengan serius, namun selama ini belum pernah diberikan sanksi administrasi maupun ketentuan pidana.

Selama 1 (satu) tahun terakhir, sebanyak lebih dari 5 (lima) pelaku pemilik bangunan liar (illegal) tersebut mendirikan bangunan atau kios-kios, tenda-tenda dan sebagainya di kawasan yang dilarang berupa usaha tidak pernah di proses hukum lanjutan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum yang melarang mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya diatas trotoar sungai, parit saluran pembuangan air dipinggir jalan atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas social, fasilitas umum untuk berjualan/berdang.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Akan tetapi dalam kenyataannya selama ini dalam hal penegakan hukum, pihak SatPol PP hanya masih bersifat ancaman kepada pelakunya, jika bangunan baru kembali berdiri dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan pada uraian yang disampaikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 31 HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumusan sebagai Berikut :

1. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Desa Sungai Raya Dalam belum efektif

2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Desa Sungai Raya Dalam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum terhadap ketentuan pasal 31 huruf c peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum tidak efektif di desa sungai raya dalam.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah supaya terlaksanakannya penegakan hukum terhadap ketentuan pasal 31 huruf c peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum di desa sungai raya dalam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis, untuk memberikan hasil buah pemikiran demi kemajuan dan peningkatan kapasitas dibidang ilmu hukum secara

umum, khususnya dalam menyelesaikan problematika di bidang penertiban umum yang ada di Desa sungai Raya Dalam berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.

2. Dari segi praktis

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau solusi bagi pemerintah dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan pasal 31 huruf c peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor 4 tahun 2010 tentang kertiban umum.
- b. untuk memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai larangan dan penertiban terhadap bangunan, kios-kios dan tenda-tendang yang di dirikan di pinggir jalan, dan atas parit.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Penegakan Hukum

Sacara konsepsional, Soerjono Soekanto mengatakan “inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹ Penegekan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang memepengaruhi penegakan hukum, Rajawali. Jakarta, 198, hal. 24

diharapkan rakyat untuk menjadi kenyataan sebagai suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³ Sedangkan menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.⁴

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁵

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum dalam menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang di kehendaki oleh hukum dan diharapkan oleh hukum⁶. Hukum yang bisa berfungsi sebagai pedoman atau alat untuk mengatur perilaku masyarakat dapat

² Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 37

³ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 15

⁴ Soedarto, Kapita Selekta Hukum bPidana, Alumni Bandung, 1981, hal. 113

⁵ Sanyoto, Penegakan Hukum DI Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum FH-Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008. Volume 8, Nomor 3 September 2012

⁶ W. Yudho dan H. Tjanrasar, 1987, Efektivitas Hukum dalam masyarakat, Majalah Hukum dan Pembangunan UI Press, Jakarta, hal. 59

dikatakan berhasil bila berpengaruh hukum tersebut berhasil dan dapat mengatur suatu sikap, tindakan maupun perilaku tertentu dari masyarakat sesuai dengan apa yang ingin dituju dan dicapai dari keberadaan hukum tersebut. Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika hukum yang berlaku tersebut dalam pelaksanaannya mencapai ketidada tujuan maka hukum tersebut dikatakan tidak efektif.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Sekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor⁷, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

c. Teori Kesadaran Hukum

Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan⁸.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relative konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adalah pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi dan labelisasi halal.
3. Indikator ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, 1982 : CV. Rajawali, hal. 152

4. Indikator keempat, adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan hukum yang berlaku⁹.

d. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan¹⁰.

Menurut Sodang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi ntuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pengawasan dari pemerintah pada satuan-satuan Pemerintah di daerah dalam rangka Negara Kesatuan diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraanpemerintah terkait pembangunan liar (illegal). Keberadaan pembangunan liar (illegal), mengakibatkan pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut sehingga memerlukan peraturan terkait untuk mengatur ketertibannya dalam pelaksanaan peraturan

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, Jakarta 1982: Rajawali, hal. 140

¹⁰ Yohanes Yahya, Pengantar Manajemen, 2006, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 133

tersebut diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pengawasan antara Pemerintah Daerah dan Dinas terkait.

Penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan¹¹. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya menuai pro dan kontra dari masyarakat, terutama bagi pemili bangunan liar (illegal) yang ada di daerah territorial penertiban. Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering kali menimbulkan ketidakpuasan bagi pemilik bangunan.

Permasalahan penegak hukum peraturan daerah termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara khususnya di daerah yang memiliki tugas-tugas administrasi seperti kegiatan mengidentifikasi kebutuhan serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntunan program dan pelayanan. Untuk itu perlunya mempelajari Hukum Administrasi Negara yang mencakup urusan sebagai berikut :

1. Sarana-sarana (instrument) bagi penguasa untuk mengatur, menyibangkan dan mengedalikan berbagai kepentingan masyarakat.
2. Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pengendalian tersebut, termasuk proses penentuan kebijakan.
3. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2016, available from : URL : <http://kbbi.web.id/tertib>. (Diakses 5 okt 2022).

4. Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹²

Pelaksanaan hukum dapat juga direalisasikan, salah satunya mengenai ketaatan terhadap hukum itu sendiri, mengenai ketaatan hukum tentu tidak terlepas dari kesadaran pada masyarakat itu sendiri, dimana tiap-tiap individu menaati dengan sadar dan patuh terhadap keberlakuan hukum itu sendiri. Dengan hal ini pengetahuan mengenai peraturan hukum sangat lah penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri dan seterusnya dilarang oleh hukum¹³.

Dalam implementasi program relokasi terhadap bangunan liar (illegal) yang ada, adapun tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu tahap sosialisasi, tahap penataan, tahap penertiban dan tahap pembinaan.

¹² Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 45.

¹³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, 2004, Bandung : PT. Alumini, hal. 56

2. Kerangka Konsep

Pada dasarnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tersebut jelas dalam pasal 31 huruf c yang melarang mendirikan bangunan liar (illegal), kios, tenda dan sebagainya dengan fakta yang ada dilapangan khususnya di Desa Sungai Raya Dalam masih banyak terdapat bangunan yang di dirikan di atas parit, pinggir jalan, di atas trotoar dan di atas saluran air.

Hal tersebut yang menyebabkan mengganggu aktifitas jalan dan menyebabkan lingkungan kurang bersih hal tersebut karena pemilik bangunan tersebut sering membungan sampah pada saluran air yang membuat saluran air menjadi tersumbat yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu tumpukan sampah yang menumpuk dalam saluran air juga menimbulkan bau yang kurang enak pada saat melewati jalan tersebut.

Dalam pelaksanaan relokasi bangunan liar (illegal) yang ada di teritorial yang dilarang, sikap pemerintah daerah menjadi faktor yang penting dalam menunjang pelaksanaan relokasi. Keahlian, keaktifan serta dedikasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan sangat diperlukan, selain itu dukungan dari aparat juga mendukung berhasil atau tidaknya pemerintah dalam menjalannya peraturan tersebut. Tidak terlepas pula komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat juga sangat di perlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya komunikasi

yang baik, masyarakat dapat mengetahui isi, manfaat, tujuan serta ketentuan dari peraturan tersebut.

Selain menjalin komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga yang tidak kalah penting melakukan sosialisasi terhadap para oknum-oknum bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Perda Daerah dan bias diberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Kemudian sebagai hasil akhir yang akan baik kepatuhan masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan relokasi tersebut.

Kepatuhan akan muncul ketika masyarakat merasa manfaat dari suatu kejadian yang dibuat oleh pemerintah, dari hal inilah yang nantinya akan berpengaruh pada implementasi penertiban atau relokasi bangunan liar (illegal) yang ada di bahu jalan, atas parit, dan pinggir sungai khususnya di wilayah Jalan Parit H.Muksin II dan Kampung Parit Tanggok Desa Sungai Raya Dalam.

Jika masyarakat yang memiliki bangunan liar (illegal) yang berada di wilayah Desa Sungai Raya Dalam tersebut dapat memahami dan sadar akan keberlakuan hukum untuk tidak mendirikan bangunan liar (illegal) seperti kios-kios, tenda-tenda di pinggir jalan/bahu jalan, atas parit dan tepi sungai, maka efektivitas pelaksanaan Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum akan terlaksanakan dengan baik.

F. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai dalil yang dianggap belum menjadi dalil sesungguhnya oleh karena Masih Harus diuji atau dibuktikan kebenarannya dalam penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **“Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 31 Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum belum dilakukan secara maksimal di Desa Sungai Raya Dalam karena adanya sikap toleransi dari aparat penegak hukum dan mengedepankan pembinaan, serta masih kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait”**.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Oleh karena penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2010, hal. 21

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yang bersifat pendekatan deskriptif analisis maksudnya adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di lapangan.¹⁵

3. Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Data Primer Dan Data Sekunder. Data primer adalah bersumber dari penelitian Lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian Kepustakaan.

- a. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan mempelajari dan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari literature-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Wawancara (Interview)

¹⁵ Ibid. hal. 63

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang ada kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang digunakan dalam setiap penelitian hukum normatif maupun empiris, yaitu pengumpulan data dengan mengkaji dan mempelajari dokumen agar memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Teknik Observasi (Pengamatan)

Teknik Observasi merupakan teknik penelitian dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung objek yang tampak dalam penelitian.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut :

1. Pemilik bangunan liar (illegal) di parit tanggok Desa Sungai Raya Dalam
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

3. Kepala Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
4. Pemilik bangunan liar (illegal) di parit haji muksin Desa Sungai Raya Dalam

b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel dengan cara purposive sampling.

Dalam kaitannya dengan purposive sampling, Sugiyono menyatakan bahwa: “Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.¹⁶

Alasan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dikarenakan tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis menentukan kriteria sampel sebagai berikut :

1. 5 (Lima) orang pemilik bangunan liar (illegal) di Kampung Parit Tanggok Desa Sungai Raya Dalam
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, alfabeta, Bandung, 2010, hal. 85

3. Kepala Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
4. 5 (Lima) orang pemilik bangunan liar (illegal) di Parit H. Muksin II Desa Sungai Raya Dalam.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Analisis data yang di terapkan dalam pengumpulan data dengan menggunakan angket penelitian (kuesioner). Analisis data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.